



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA JATI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Tahun 2019 telah dapat dirampungkan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati ;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati, disebutkan Bupati menetapkan Anggaran PDAM setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas ;
- c. bahwa Surat Dewan Pengawas Nomor : 04/K/DP/XII/2018 perihal Rekomendasi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PDAM Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Tahun 2019 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1992 Nomor 66 Seri D Nomor 66 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 25) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA JATI TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1.....

Pasal 1

Mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Biaya :

a. Pendapatan Tahun 2018 :

- Pendapatan Air	Rp. 22.402.241.963,00
- Pendapatan Non Air	Rp. 2.466.017.352,00
- Pendapatan lain-lain	<u>Rp. 40.938.864,00</u>
- Jumlah Pendapatan	Rp. 24.909.198.179,00

b. Biaya Tahun 2018 :

- Biaya Operasional	Rp. 22.746.302.302,00
- Biaya Non Operasional	<u>Rp. 3.600.000,00</u>
- Jumlah Biaya	Rp. 22.749.902.302,00

2. Perhitungan Rugi/Laba :

- Jumlah Pendapatan	Rp. 24.909.198.179,00
- Jumlah Biaya	Rp. 22.749.902.302,00
- Laba sebelum Penyusutan	Rp. 2.159.295.877,00
- Biaya Penyusutan	<u>Rp. 5.541.367.500,00</u>
Laba Bersih sebelum pajak	Rp. (3.382.071.624,00)
- PPh Pasal 25	<u>Rp. -</u>
Laba Bersih	Rp. (3.382.071.624,00)

3. Anggaran Perputaran Kas adalah :

a. Penerimaan Kas :

- Saldo Awal	Rp. 900.000.000,00
- Jumlah Penerimaan	<u>Rp. 24.909.198.179,00</u>
- Jumlah Tersedia	Rp. 25.809.198.179,00

b. Pengeluaran Kas :

- Operasional	Rp. 22.746.302.302,00
- Non Operasional	<u>Rp. 2.636.342.000,00</u>
- Jumlah Pengeluaran	Rp. 25.382.644.302,00

c. Saldo Kas Tahun 2017 :

- Jumlah Kas tersedia	Rp. 25.809.198.179,00
- Jumlah Pengeluaran	<u>Rp. 25.382.644.302,00</u>
- Saldo Akhir	Rp. 426.553.877,00

Pasal 2

Pasal 2

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 agar diperhatikan dan dilaksanakan oleh Direktur dan seluruh Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati dengan sebaik - baiknya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2018 NOMOR 30